

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep.18...../T.01.33/II/95

Tentang

PESETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Anugerah
tanggal 1 September 1995 nomor 0241/KJ/YPH/13/VIII/95
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb
Mengingat : dsb
Memperhatikan : dsb

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
- Nama Yayasan/Padan Penyelenggaraan : Yayasan Pendidikan Anugerah
 - Alamat : Jl. Kapuk Raya Gang Sinar no. 5 Kapuk Cengkareng
 - Penanggung jawab : Poni Muslim
 - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggaraan : Nomor : 250
tanggal : 23 Agustus 1988
Notaris : Benny Kristanto, SH
di : Jakarta
 - Nama sekolah : T.K. Anugerah
 - Rumpun : 07.00 s/d 09.30
 - Waktu belajar : Milik Yayasan
 - Status gedung : Jl. Kapuk Raya Gang Sinar
 - Alamat sekolah : no. 5 Kapuk Cengkareng
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1995/1996 s/d 1998/1999.
- Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- a. Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1995/1996 Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- b. Menurut penilaian Kandepdikbud Kotamadya Jakarta Barat sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ;
- c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki /diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 September 1995

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

(Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya

Jakarta Barat



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 260 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN ANUGRAH BUNDA CENGKARENG

Nama Sekolah : TK. ANUGRAH
Alamat : Jl. Kapuk Gg. Sinar No. 5
Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng
Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Poni Muslim
Kepala Sekolah : Tanputri DM

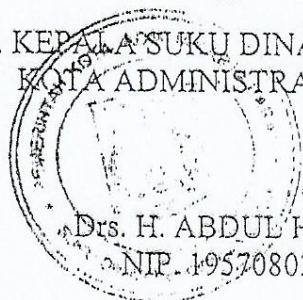
Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2011

Plh. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Drs. H. ABDUL HAMID, S. M. Si
NIP. 195708031980031007